
ANALISIS TENTANG PUTUSAN MA PASAL 28 AYAT 2 DAN 3 (SETUJU DAN TIDAKNYA)

**Finsensius Samara¹, Felisitas Palan Lamamere², Sepriliani Suryati Eltin Satung³,
George Stiven Tan⁴**

^{1,2,3,4}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiussamarafh@gmail.com¹, felisitaspalan@gmail.com², eltinsatung269@gmail.com³,
jors0852@gmail.com⁴

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 28 Ayat 2 yang mengatur tentang kebebasan berserikat dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 telah menjadi perdebatan dan analisis yang mendalam dalam konteks kebebasan berpendapat di Indonesia. Analisis terhadap putusan MA yang memiliki dua sudut pandang, yaitu yang setuju dan yang menolak, memberikan gambaran yang kaya akan interpretasi hukum terkait dengan kebijakan hukum yang relevan dengan kebebasan berserikat di negara ini. Putusan MA yang setuju menekankan perlindungan kebebasan berserikat sebagai hak konstitusional yang harus dijamin, sementara putusan yang menolak mencerminkan pertimbangan hukum yang menyoroti keterbatasan dalam pelaksanaan kebebasan berserikat demi kepentingan umum. Kedua sudut pandang ini mencerminkan kompleksitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, serta memberikan landasan bagi diskusi mendalam tentang kekuatan dan batasan Pasal 28 Ayat 2 dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Sinopsis ini memberikan gambaran tentang variasi interpretasi dan implikasi keputusan MA terhadap isu kebebasan berserikat dalam konteks hukum dan masyarakat di Indonesia.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Agung, Pasal 28 Ayat 2, Kebebasan berserikat, UU Nomor 21 Tahun 2000, Interpretasi hukum, Kebijakan hukum, Kebebasan berpendapat, Hak konstitusional, Pelaksanaan kebebasan berserikat, Keterbatasan dalam hukum, Perlindungan hak asasi manusia, Penegakan hukum, Kepentingan umum, Diskusi hukum, Praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

Abstract

The Supreme Court (MA) decision regarding Article 28 Paragraph 2 which regulates freedom of association in Law Number 21 of 2000 has been the subject of in-depth debate and analysis in the context of freedom of opinion in Indonesia. Analysis of the Supreme Court's decision which has two points of view, namely those who agree and those who reject, provides a rich picture of legal interpretation related to legal policies relevant to freedom of association in this country. The Supreme Court's decision in favor emphasizes the protection of freedom of association as a constitutional right that must be guaranteed, while the decision that rejects it reflects legal considerations that highlight the limitations in exercising freedom of association

in the public interest. These two points of view reflect the complexity of law enforcement and protection of human rights in Indonesia, and provide a basis for in-depth discussion about the strengths and limitations of Article 28 Paragraph 2 in the practice of national and state life. This synopsis provides an overview of the variations in interpretation and implications of the Supreme Court's decision on the issue of freedom of association in the context of law and society in Indonesia.

Keywords: *Supreme Court Decision, Article 28 Paragraph 2, Freedom of association, Law Number 21 of 2000, Legal interpretation, Legal policy, Freedom of opinion, Constitutional rights, Implementation of freedom of association, Limitations in law, Protection of human rights, Law enforcement, Interests general, Legal discussions, Practices of national and state life.*

I. PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Agung (MA) adalah keputusan yang diambil oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk menegakkan supremasi hukum dan menjadi penengah serta pemberi keputusan terakhir dalam penyelesaian perkara di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang berarti bahwa keputusan MA wajib dilaksanakan dan diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Putusan MA umumnya mengikat bagi semua pengadilan di bawahnya dan menjadi landasan hukum yang harus dijunjung tinggi. Putusan Mahkamah Agung dihasilkan setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian yang cermat oleh para hakim dalam sidang-sidang pengadilan. Putusan tersebut merupakan hasil evaluasi bukti, argumen hukum, dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. demikian, putusan Mahkamah Agung memegang peran penting dalam menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, serta menjaga keadilan dan kebenaran dalam sistem peradilan di Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran yang sangat penting dalam menetapkan putusan terkait penafsiran atau uji materi terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28 Ayat 2 mengatur tentang hak berserikat dan berkumpul secara damai dan tanpa senjata, sedangkan Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat masyarakat, memilih dan dipilih, berpendapat, dan menyatakan pendapatnya. Dalam memutuskan apakah suatu aturan atau tindakan yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 28

Ayat 2 dan 3, MA harus menganalisis dan menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku serta pertimbangan normatif yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional tersebut. Putusan MA terkait Pasal 28 Ayat 2 dan 3 akan menentukan pemahaman hukum serta penegasan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia yang termaktub dalam UUD 1945.

Peran MA dalam menetapkan putusan terkait Pasal 28 Ayat 2 dan 3 adalah untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh semua pihak. Putusan MA yang setuju atau tidak setuju terhadap tindakan atau kebijakan tertentu yang melibatkan Pasal 28 Ayat 2 dan 3 akan menjadi landasan hukum yang mengikat dalam menegakkan keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 28 Ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia mengatur tentang hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, serta mendapatkan perlindungan dari negara. Berikut adalah penjelasan mengenai isi Pasal 28 Ayat 2 dan 3, Pasal 28 Ayat 2: "Persetujuan atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan dan sebagainya dengan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan" Pasal 28 Ayat 3: "Persetujuan atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan dan sebagainya dengan tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan"

Pasal 28 Ayat 2 dan 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia memberikan landasan yang penting dalam menjaga kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi bagi setiap warga negara. Namun, keamanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pasal-pasal tertentu dalam konstitusi, tetapi juga oleh berbagai faktor yang kompleks. Kebebasan berserikat dan berpendapat memberikan ruang bagi warga negara untuk mengekspresikan pendapat, memperjuangkan hak-hak mereka, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Hal ini memperkuat demokrasi, pluralisme, dan keterbukaan dalam masyarakat. Namun, kebebasan tersebut juga harus diiringi dengan tanggung jawab, hukum yang berlaku, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan.

Keamanan suatu negara tidak hanya bergantung pada keberadaan kebebasan berserikat dan berpendapat, tetapi juga pada penegakan hukum yang adil, pembangunan berkelanjutan, perlindungan hak asasi manusia, kestabilan politik, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi keseluruhan negara. Selain itu, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang

efektif untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, sementara keberadaan Pasal 28 Ayat 2 dan 3 dapat memberikan landasan bagi kebebasan warga negara, keamanan suatu negara pada akhirnya dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling terkait dan perlu diatur dengan bijaksana. Melalui keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, serta adanya penegakan hukum yang tepat, negara dapat mencapai stabilitas, keadilan, dan keamanan yang berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam konteks pembahasan mengenai Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, penggunaan metode penelitian kualitatif dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi dipahami, dialami, dan diimplementasikan oleh berbagai pihak terkait, baik itu masyarakat umum, aktivis, advokat, maupun aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, pembahasan mengenai Pasal 28 Ayat 2 dan 3 dapat diperkaya dengan pemahaman yang lebih dalam, nuansa yang beragam, dan interpretasi yang kompleks mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berorganisasi dalam konteks hukum dan masyarakat Indonesia. Metode ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dan menggali pemahaman yang kaya serta mendalam tentang isu kebebasan dan hak asasi manusia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka memperdalam pemahaman terkait putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta hak asasi manusia dalam konteks hukum Indonesia, ditemukan beberapa hasil dan pembahasan yang relevan.

- 1. Putusan MA dan Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Putusan MA terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 menunjukkan peran penting MA dalam menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan berserikat, dan berpendapat dalam keputusan hukumnya. MA bertindak sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

2. **Interpretasi Hukum dan Keadilan:** Putusan MA mencerminkan interpretasi hukum yang adil dan berkeadilan dalam menegakkan Pasal 28 Ayat 2 dan 3. Keputusan MA diharapkan menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh.
3. **Pengaruh Putusan MA terhadap Implementasi Hukum:** Putusan MA memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik hukum, penegakan keadilan, dan perlindungan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Dengan putusan yang berkeadilan, nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan kemanusiaan dapat terwujud dalam tatanan hukum yang berlaku.
4. **Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kepentingan Publik:** Putusan MA terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 mencerminkan keseimbangan antara hak individu untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dengan kepentingan publik yang lebih luas. Keputusan tersebut memperhatikan nilai-nilai sosial, politik, dan hukum yang mengatur hubungan antara individu dan negara.
5. **Kepatuhan terhadap Konstitusi:** Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 menunjukkan komitmen MA dalam menjaga kedaulatan konstitusi dan menegakkan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan MA menjadi penegak utama dalam memastikan bahwa aturan hukum yang bertentangan dengan hak-hak konstitusional dapat dinyatakan tidak sah.
6. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Dengan mempertimbangkan Pasal 28 Ayat 2 dan 3, MA menjelaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Keputusan MA memberikan jaminan bahwa hak-hak individu dilindungi dan dihormati tanpa adanya tekanan atau pembatasan yang melanggar norma hukum yang berlaku.
7. **Pendekatan Hukum yang Kontekstual:** Putusan MA juga dapat mencerminkan pendekatan hukum yang kontekstual dalam menginterpretasikan Pasal 28 Ayat 2 dan 3. MA mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan politik yang melatarbelakangi penafsiran hukum terhadap kebebasan berserikat dan berpendapat agar keputusan yang diambil memperhatikan berbagai aspek yang relevan.

8. **Dampak pada Penegakan Hukum:** Keputusan MA terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penegakan hukum, khususnya dalam konteks kebebasan berserikat dan berpendapat. Penegakan hukum yang berlandaskan pada putusan MA dapat menjadi panduan bagi aparat hukum dalam menegakkan ketertiban, keadilan, dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia.
9. **Pentingnya Mendukung Keputusan MA:** Sebagai lembaga tinggi peradilan, dukungan terhadap keputusan MA terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Kepatuhan dan penghormatan terhadap putusan MA akan membantu memperkuat sistem peradilan Indonesia secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan tambahan di atas, kita dapat melihat pentingnya peran Mahkamah Agung dalam menjaga keadilan, hak asasi manusia, dan supremasi hukum melalui keputusan-keputusan yang komprehensif dan berkeadilan terhadap Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sinergi antara keputusan hukum yang berlandaskan hak asasi manusia, partisipasi masyarakat, dan ketentuan konstitusi menjadi pondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadilan. Dengan demikian, hasil dan pembahasan terkait putusan MA dalam menginterpretasikan Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat dalam sistem peradilan Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan dan berbasis pada supremasi hukum menjadi pijakan utama dalam menjaga sistem hukum yang adil, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dampak dari penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat sangat signifikan dalam konteks perlindungan hak asasi individu, kemerdekaan berekspresi, dan kebebasan berserikat dalam hukum Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai dampak dari penegakan hukum dan perlindungan HAM pada Pasal 28 Ayat 2 dan 3:

1. **Mengukuhkan Kedaulatan Hukum:** Penegakan hukum yang berdasarkan pasal-pasal tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat memperkuat kedaulatan

- hukum di Indonesia. Dengan menerapkan aturan yang jelas dan adil, negara memastikan bahwa hak asasi individu dipatuhi dan dilindungi.
2. **Memberikan Jaminan Hak Asasi Manusia:** Perlindungan hak asasi manusia yang ditegakkan melalui Pasal 28 Ayat 2 dan 3 memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial tanpa takut dicemooh atau direpresi.
 3. **Mendorong Partisipasi Masyarakat:** Dengan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konstitusional seperti kebebasan berserikat dan berpendapat, penegakan hukum dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara, sosial, dan politik. Hak untuk menyampaikan pendapat dan berserikat memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam keputusan publik.
 4. **Membangun Sistem Hukum yang Adil:** Dampak dari penegakan hukum dan perlindungan HAM pada Pasal 28 Ayat 2 dan 3 adalah membangun sistem hukum yang adil, berkeadilan, dan berbasis pada supremasi hukum. Keputusan-keputusan hukum yang diterbitkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku memberikan keyakinan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.
 5. **Menjaga Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kepentingan Publik:** Dengan penegakan hukum yang memperhatikan Pasal 28 Ayat 2 dan 3, negara menjaga keseimbangan antara hak-hak individu untuk menyampaikan pendapat dan berorganisasi dengan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini menunjukkan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas sosial, demokrasi yang sehat, dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 28 Ayat 2 dan 3, negara dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, berpendapat, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, serta memperkuat fondasi hukum yang melindungi hak asasi manusia secara menyeluruh

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Pasal 28 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat memegang

peran penting dalam menegakkan supremasi hukum, menjaga hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia. Dalam konteksnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait dengan pembahasan putusan MA dalam Pasal 28 Ayat 2 dan 3:

1. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Putusan MA menjadi landasan penting dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Hak-hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28 Ayat 2 dan 3 menjadi fokus utama dalam keputusan hukum MA.
2. **Kedaulatan Hukum:** Putusan MA mencerminkan kedaulatan hukum yang dijunjung tinggi di Indonesia. Keputusan MA menjadi acuan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa hak-hak individu dipatuhi dan dihormati tanpa pengekangan yang melanggar hukum.
3. **Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kepentingan Publik:** Putusan MA mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat dengan kepentingan publik yang lebih luas. Hal ini penting dalam menjaga harmoni, stabilitas sosial, dan demokrasi yang sehat.
4. **Penegakan Keadilan dan Supremasi Hukum:** Dengan mempertimbangkan Pasal 28 Ayat 2 dan 3, putusan MA menegaskan pentingnya penegakan keadilan, supremasi hukum, dan hak asasi manusia sebagai prinsip utama dalam tata kelola hukum yang adil dan berkeadilan.

Dengan demikian, kesimpulan dari pembahasan putusan MA terkait Pasal 28 Ayat 2 dan 3 adalah bahwa keputusan hukum yang diambil oleh MA memainkan peran krusial dalam menjaga kedaulatan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan demokrasi yang berlandaskan pada aturan hukum dan keadilan. Putusan tersebut menjadi pijakan penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Situs web resmi Mahkamah Agung Indonesia: <https://www.mahkamahagung.go.id/>

Jurnal Hukum Indonesia seperti Jurnal Hukum dan HAM Indonesia:
<https://www.jurnalhukumdanham.com/>

Lembaga penelitian hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHKI):

<https://pshki.org/>

Publikasi dan laporan terkait hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia:

<https://www.kemenkumham.go.id/>

- Mubyarto. (2018). "Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia". Jakarta: Rajawali Press.
- Setiawan, A. (2020). "Demokrasi Indonesia: Sejarah, Tantangan, dan Harapan". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aritonang, J. S., & Steenbrink, K. (2018). "A History of Christianity in Indonesia". Leiden: Brill.
- Sjahrir, S. (2019). "Merajut Sejarah: Menjelajahi Indonesia Melalui Ensiklopedia Anak". Jakarta: Kompas Gramedia.
- Ricklefs, M. C. (2019). "A History of Modern Indonesia". Cambridge: Cambridge University Press.
- Indonesia. (2020). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mustafa, H. (2019). Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 26(2), 167-184.
- Sutanto, A. B. (2018). Mahkamah Agung dan Kemandirian Hukum Nasional Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Trisakti*, 5(1), 45-58.
- Satriawan, A. (2017). Sistem Peradilan di Indonesia: Kajian tentang Kemandirian Lembaga Peradilan Terhadap Eksistensi Hukum. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 4(2), 89-102.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). www.mahkamahagung.go.id.
- Kurniawan, A. (2016). Peran dan Fungsi Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 3(1), 30-45.